



PENETAPAN

Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, NIPAH PANJANG II, NIPAH PANJANG, , sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI., LEBAK BANDUNG, JELUTUNG, , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 November 2024 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.MS, tanggal 18 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 01 Agustus 2008 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah) Nomor; 632/45/VIII/2008, tanggal 11 Agustus 2008;



2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dalam usia 25 tahun dan Termohon berstatus Perawan dalam usia 28 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota xxxxx, xxxxxxxx xxxxx . selama kurang lebih 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di RT.001 RW.001 Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari selama 3 bulan, dan kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di RT.002 RW.001 Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, xxxxxxxx xxxxx. kurang lebih selama 8 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, kemudian pada bulan Juli 2017 di mana Pemohon dan Termohon pada saat hari Raya Idul Fitri pulang kerumah kediaman orang tua Termohon untuk bersilaturahmi dengan orang tua Termohon dan pada waktunya tiba anak-anak untuk masuk kembali bersekolah Penggugat tidak mau untuk di ajak pulang kembali oleh Pemohon tanpa alasan yang jelas, kemudian Pemohon memutuskan untuk pulang tanpa di ikuti oleh Termohon, dan kemudian hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah, dimana Pemohon bertempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, dan Termohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, dan telah berjalan kurang lebih 9 tahun, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat hakim Pemohon menyatakan memohon kepada hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.MS dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp199000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Sabak yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H. sebagai Ketua Hakim, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sunarti, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Hakim

ttd

ttd

...

Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

...

Panitera Pengganti

ttd

Sunarti, S.H., M.H

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	54.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak,

M. Habibullah, S.E.I., M.H

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.MS